Seminggu, Polres Pasuruan Tangkap 7 Pelaku Narkoba

Senin, 25 Maret 2019

Polres Pasuruan berhasil menangkap tujuh pelaku narkoba dalam seminggu terakhir. Salah satu tersangka, Shomad, ditangkap saat hendak menjual 20,12 gram sabu kepada pelanggannya di Dusun Kandangan Krajan, Desa Bulukandang. Dari tangan Shomad, polisi mengamankan 6 kantong plastik berisi kristal putih diduga sabu, sendok kecil, dompet kecil, dan uang tunai Rp 4.371.000.

Shomad telah menjalankan aksinya selama 8 bulan terakhir, menjual sabu seharga Rp 1,1 juta per gram kepada para pelanggannya, yang sebagian besar adalah remaja. Lokasi penjualan narkoba tidak jauh dari rumahnya. Polisi menangkap Shomad tanpa perlawanan di rumahnya.

Shomad dijerat dengan Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup.

Selain Shomad, enam tersangka lainnya juga ditangkap, yaitu Sulthoni, Nur Kholik, M Kholil, Bayu Wicaksono, Akhmat Yasir, dan M Sugiono.

Kapolres Pasuruan, AKBP Rizal Martomo, memperingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dengan narkoba, karena Negara akan bertindak tegas. Penggunaan narkoba merugikan kesehatan dan merupakan pelanggaran hukum.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.